

## MENGEMBALIKAN KOPERASI KEPADA JATIDIRINYA BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Mudemar A. Rasyidi  
Dosen Tetap Fakultas Hukum Unsuraya  
mudemar.a.rasyidi@gmail.com

### ABSTRAK

*Upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian kita untuk mengacu kembali kepada pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Hal itu relevan pula dengan telah diterbitkannya TAP MPR NO.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi melalui siding istimewa. Keputusan seperti itu ditempuh dengan maksud untuk meluruskan dan merumuskan kembali peran pemerintah sehingga menjadi lebih jelas dan tegas lagi batas-batas keterlibatannya dalam pembinaan perkoperasian di Indonesia, terutama dalam menghasilkan dan mengaplikasikan serta merawat produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan tentang pembinaan perkoperasian, yang tidak harus terlalu mendalam dan jauh mencampuri manajemen koperasi. Tuntutan seperti itu sebenarnya telah tercantum dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1992, akan tetapi dalam praktek belum banyak diaplikasikan secara konsisten dalam uraian operasionalnya.*

### PENDAHULUAN

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, selkaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata-mata amanat Pasal 33 UUD 1945 (normatif), melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumberdaya material saja

tetapi juga juga sumberdaya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota,

Tuntutan koperasi kembali ke jatidirinya, dilakukan untuk mewujudkan dan membangun perilaku organisasi koperasi yang sehat dan mantap, dengan tetap berpegang teguh pada jatidirinya. Dalam hubungan itulah perlu dipertanyakan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan koperasi kembali kepada jatidirinya? Apakah itu berarti selama ini koperasi telah tumbuh tanpa mendasarkan pada jati diri yang sebenarnya dan apakah koperasi tersebut dapat diharapkan mampu kembali pada jatidirinya? Kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari pembahasan Bab 2 di muka menunjukkan bahwa tanpa tersedianya informasi tentang

kemampuan koperasi mewujudkan jati dirinya, yang berarti apabila koperasi tidak mampu lagi menempatkan identitas sesungguhnya, itu berarti bahwa prestasi dari rangkaian kegiatan proses pembangunan dan pengembangan koperasi di masa mendatang tidak mungkin akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi jajaran perkepo rasian Indonesia.

Sebagaimana diketahui identitas (ciri) organisasi koperasi merupakan wujud indikator status organisasi bersangkutan dan sekaligus menjadi unggulan organisatoris yang membedakannya (distinctive) dari lembaga-lembaga atau pelaku-pelaku ekonomi lain. Demikian pula, seandainya prestasi dimaksud dapat diwujudkan akan tetapi jajaran koperasinya tetap tidak mampu menunjukkan jati diri yang sebenarnya maka sudah dapat diramalkan bahwa benar-benar tidak akan banyak berbeda, dari kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang sifatnya set back, dan jelas merugikan rangkaian proses pertumbuhan perkoperasian Indonesia sendiri.

Koperasi memang bukan satu-satunya lembaga yang berpotensi untuk mendukung pengembangan ekonomi yang paling sesuai bagi kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Tetapi koperasi memiliki kelebihan yang cukup penting dan sangat besar artinya dalam mengembangkan

potensi ekonomi terutama untuk kalangan yang menguasai sumberdaya materail dan pegetahuan yang terbatas tersebut, karena dalam koperasi anggota selain sebagai pemilik (owners) dan sekaligus juga berperan sebagai pemakai (users). Karena dalam koperasi terkandung unsur sosial yang menyerupai ideologi, maka berbagai penafsiran koperasi mudah dimasuki oleh unsur unsur non ekonomi (terutama politik). Oleh sebab itu dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu di sepakati berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial. :

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan masalah perkoperasian adalah :

### 1. Pengertian koperasi

- 1) Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa :  
*Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung*

*resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi*

2) Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)*

*Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis,*

3) Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1) Koperasi adalah *Badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat 1a.) untuk mencapai kesejahteraan (pasal 3) memodali bersama (pasal 4.1) dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b) orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bersangkutan (pasal 17 ayat 1)*

4) Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000), salah seorang pakar koperasi yang pemikirannya perlu

dipahami mendefinisikan koperasi sebagai *Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.*

## 2. Nilai- Nilai Koperasl

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh bentuk badan usaha ekonomi lainnya, Dalam hal ini Ibnu Soedjono (1992) berpendapat bahwa dalam *koperasi terkandung asas menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.*

Lebih jauh dijelaskan oleh Soedjono bahwa “ Prinsip menolong diri sendiri (self-help) percaya pada diri sendiri (self-reliance) dan kebersamaan (Cooperation) dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang

sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Sinerji tersebut baru akan terbentuk jika para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai”

### 3. *Prinsip-prinsip Koperasi*

ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah:

*Pertama* Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama.

*Kedua* Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan

*Ketiga:* Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka

*Ke empat* Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya

*Ke lima* Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan operasi

*Ke enam* Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional

*Ke tujuh* Koperasi bekerja untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka, melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya.

### **PENTINGNYA KOPERASI KEMBALI PADA JATIDIRINYA**

Pentingnya koperasi kembali ke jatidirinya, juga relevan dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri melalui aplikasi era perdagangan bebas. Perubahan itu akan melegalisasi tumbuhnya persaingan yang semakin tajam diantara pelaku ekonomi dalam meraih pangsa pasar, terutama dengan memanfaatkan sarana yaitu keunggulan komparatif dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Sehubungan dengan hal itu, apabila pembahasan telah menyentuh aspek pangsa pasar, maka materinya sejauh mungkin

perlu dikaitkan dengan pemanfaatan jatidiri organisasi yang dapat mendukungnya untuk menghasilkan secara efektif kombinasi dari beberapa komponen pokok, yaitu: (a) produk/jasa yang dijual, (b) kegiatan untuk menghasilkan produk atau untuk melayani kebutuhan anggota, serta (c) konsumen sebagai sasarannya.

Dengan cara seperti itu proses kembalinya koperasi kepada jatidirinya, akan meliputi proses pelaksanaan dari aplikasi pemanfaatan kembali ciri-ciri organisasi koperasi, yang menjadi salah satu factor unggulannya dalam praktek di masa mendatang. Sementara itu pemahaman tentang pengertian jatidiri koperasi, sangat tergantung pada persepsi para pengurus, pengelola ataupun pengawas koperasi serta pihak-pihak lain seperti pembina dalam melaksanakan pembinaan melalui proses melihat, membangun dan mengarahkan pertumbuhan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal itu, jatidiri koperasi yang sudah diaplikasikan sementara ini oleh jajaran perkoperasian, nampak masih memerlukan pengkajian ulang dan langkah-langkah pelurusan atas berbagai penyimpangan yang ada, di samping melaksanakan langkah penguatan kembali dasar-dasar dan prinsip-prinsip koperasi yang mendukung jatidirinya.

Dengan demikian langkah itu dapat digunakan sebagai upaya perbaikan, apabila

ditemukan berbagai hal yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan ketentuan yang tercantum pada identitas koperasi menurut ketentuan yang terbaru pada identitas koperasi menurut ketentuan ICA yang terbaru sebagai benchmarknya. Cara itu diharapkan akan dapat pula menempatkan koperasi secara bertahap, kembali pada posisi yang konsisten mampu menunjukkan identitasnya. Berkaitan dengan hal itu perlu dilakukan pelacakan dengan melaksanakan pemusatan perhatian agar dapat mengenali masalah-masalah aplikasi praktis dari masing-masing identitas koperasi. Penilaian dilakukan secara khusus dalam kaitan kesesuaian hasil penjabaran identitas penjabaran identitas dengan nilai-nilai lokal yang berlaku. Identitas koperasi yang sudah tepat dijabarkan sebagai jatidiri, memerlukan pengawasan intensif karena dalam praktek, berbagai perubahan dapat mendorong ketidaksesuaian dengan mudah menghinggapi koperasi sehingga menimbulkan penyimpangan. Apalagi hal-hal dimaksud umumnya terakomodasi dalam berbagai wujud dan nilai-nilai operasional kegiatannya.

Secara makro, organisasi formal yang berfungsi memantau konsisten dan ketepatan aplikasi identitas koperasi dan sekaligus melakukan promosi dan advokasinya, adalah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). DEKOPIN dalam fungsinya memperjuangkan kelangsungan aplikasi ciri-ciri identitas organisasi

dimaksud, sedang dalam tingkat mikro atau operasional teknis dilapangan secara langsung dan sepenuhnya diserahkan kepada kearifan atau kedewasaan dari koperasi-koperasi (primer dan skunder) yang menjadi anggotanya. DEKOPIN memberi arah yang dapat menjadi acuan untuk memantapkan pembinaan kelembagaan koperasi yang mampu mendukung intensifnya pelaksanaan kegiatan usaha dalam kelompok masyarakat bersangkutan. Dengan demikian pada tingkat makro hal itu diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan berbagai kekuatan koperasi, yang dapat mendukung penempatannya pada posisi sebagai satu kesatuan kesatuan organisasi dalam jajaran nilai-nilai sistem perekonomian nasional (dalam lingkup politik ekonomi). Sebagai satu wadah kegiatan gerakan koperasi (*cooperative movement*), DEKOPIN juga memiliki tugas pokok: berjuang melindungi para anggotanya.

Selain dengan kegiatan promosi dan advokasi, DEKOPIN juga harus mampu mengembangkan pola dan program pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi para anggotanya dan demi kemajuan perkoperasian nasional. Dewan ini pula yang mengembangkan dan menyelenggarakan hubungan internasional secara konsisten antara koperasi-koperasi primer dengan asosiasi atau mancanegara. Hal itu dilakukan dengan tujuan membina

terwujudnya kerjasama yang bermanfaat bagi tumbuh-kembangnya jajaran koperasi Indonesia pada umumnya.

Memperhatikan hal itu, aplikasi jatidiri koperasi yang dinyatakan dalam sejumlah kriteria dari ciri-ciri organisasi koperasi yang rasional, diharapkan mampu secara fleksibel mengakomodasi berbagai perubahan pada kondisi lingkungannya. Untuk itu bila harus ada perubahan dalam ciri-ciri identitas dimaksud, maka komponen dasar dari *cooperative identity* yang mantap, perlu tetap dipertahankan dan sekaligus juga harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan. Sebagai komponen dasar yang mantap, berarti identitas itu intervensi teknis dalam wujud pembinaan aktif oleh pemerintah, harus mampu dengan sungguh-sungguh menggambarkan perilaku organisasi koperasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Pengertian tentang jatidiri koperasi merupakan pengertian syarat identitas yang "berlaku secara internasional", Hal itu berarti bahwa kriterianya harus mengacu pada ketentuan ICA (*International Cooperative Alliance*) yang terakhir. Pernyataan hasil sidang ICA memuat tiga komponen pokok, yang menggambarkan ciri-ciri identitas sebuah koperasi. Ketiga komponen itu adalah: (a) rumusan pengertian koperasi (dinyatakan dalam definition); (b) rumusan tentang nilai-nilai koperasi yang dianut; (c) rumusan prinsip-

prinsip koperasi yang terdiri atas 7 hal sebagaimana tercantum dalam catatan kaki nomor 1 pada awal buku ini.

Komponen itu berlaku secara internasional dan menjadi acuan sepenuhnya di seluruh belahan dunia ini dalam aplikasinya sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kondisional. Dalam kaitan mengupayakan kembalinya koperasi kepada jatidirinya dapat diperkirakan akan selalu berulang muncul pertanyaan, yaitu apakah dengan kembalinya koperasi kepada jatidirinya, secara potensial membuat koperasi tersebut menjadi lebih mampu berprestasi atau meningkatkan prestasinya? Selanjutnya apabila terjadi perubahan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha koperasi, apakah hal itu kemudian dapat pula meningkatkan kemampuan dan kemauan koperasi dalam melayani kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Kepentingan perlunya koperasi kembali kepada jatidirinya terutama didasarkan pada alasan historis, di mana selama ini pertumbuhan koperasi lebih banyak diwarnai oleh pola intervensi teknis dalam wujud pembinaan aktif oleh pemerintah, berdasarkan rencana yang dipikirkan, disusun serta dikembangkan dan diawasi sendiri oleh pemerintah.

Keterlibatan gerakan koperasi dalam proses pembinaan di masa lalu hampir tidak pernah ada. Belum ada upaya konkret dari pemerintah khususnya yang dapat memberi

ruang bagi gerakan koperasi untuk ikut memikirkan proses dan program pengembangan dirinya sendiri secara bersama-sama, sehingga tidak jarang terjadi langkah-langkah pembinaan pemerintah yang akhirnya menjadi kurang terfokus pada hal-hal atau bidang-bidang yang seharusnya (common interest dan common platform) dengan yang diperlukan oleh gerakan koperasi tersebut. Kesulitan lain yang menyebabkan koperasi Indonesia terlepas dari jatidirinya adalah karena adanya sejumlah kendala, diantaranya berupa banyaknya ketentuan dan perundang-undangan atau peraturan yang disusun dengan sasaran untuk membantu membangun koperasi, tetapi pada akhirnya kurang memanfaatkan prinsip dan nilai-nilai dasar serta ketentuan pokok yang terkait dapat mewujudkan identitas bagi koperasi bersangkutan.

Bahkan nampak ada kecenderungan di pihak pemerintah untuk agak mengabaikan dan tidak jarang justru melupakan nilai-nilai dasar perkoperasian dalam proses pembinaannya. Hal itu didorong oleh gencarnya perubahan lingkungan dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri, di samping ada disamping ada anggapan yang kurang tepat yaitu bahwa hal-hal yang seharusnya dilakukan secara optimal. Dengan pola pikir seperti itu *pacta gilirannya* dimaksud itu justru dianggap sebagai faktor penghambat bagi cepatnya

pelaksanaan proses pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

### **HUBUNGAN WATAK SOSIAL DAN PERMASALAHAN PERKOPERASIAN**

Secara khusus, sebagai salah satu masalah utama yang banyak dibahas, mencakup kaitan antara watak sosial di satu sisi lain, sebenarnya telah menjadi isu perdebatan bagi para pakar dan ahli koperasi sejak tahun 1980-an lalu. Namun sampai saat ini, belum tersedia jawaban ilmiah yang memuaskan tentang bagaimana penerapan yang ideal dan sekaligus praktis dari nilai ganda yang harus dianut koperasi itu dapat diterapkan dalam praktek, dengan memberikan hasil yang optimal. Apalagi dengan tumbuhnya perubahan tuntutan dari lingkungan dunia usaha, yang indikasinya pada hakekatnya telah muncul sejak awal Repelita III yang lalu, atas posisi koperasi dalam statusnya sebagai sarana bagi rakyat kecil untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang layak. Kegiatan usaha tersebut harus dapat dilakukan oleh koperasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Karena itu ukuran keberhasilan kegiatannya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran para anggotanya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan efektif dan efisien. Itulah salah satu bentuk aplikasi identitas koperasi.

Sementara itu di sisi lain, koperasi juga diharapkan mampu menerapkan serangkaian langkah yang berorientasi pada aplikasi asas kekeluargaan. Hal itu sedikit banyak nampak berbaur sosial, yang oleh berbagai pihak tertentu banyak dianggap mempunyai dampak berupa upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah bisnis, yang kerap kali dilakukan secara tidak lugas atau tidak transparan, di samping menimbulkan kesan yang mengarah atau berorientasi pada penyelesaian yang tidak rasional. Penilaian seperti itu tentu saja tidak menguntungkan dan sekaligus tidak benar, karena umumnya kriteria yang ditunjukkan selalu harus saja terkait dengan tingkat kemampuan pelayanan pada kebutuhan para anggota koperasi secara optimal. Dengan pola pikir seperti itu pada gilirannya tidak jarang ada beberapa pihak yang lebih menyukai untuk mengembangkan konsep koperasi dengan sosialisasi nilai-nilai koperasi melalui penerapan konsep atau semangat koperasi saja, dibanding dengan mengoperasionalkan nilai-nilai sosial dalam praktek. Melalui langkah itu orang menganggap bahwa makna pasal 33 UUD 1945 sudah teraplikasikan. Kelompok ini umumnya berupaya memisahkan nilai ganda tersebut, yang sebenarnya tidak harus demikian penyelesaiannya. Implementasi makna pasal 33 yang memanfaatkan dua nilai ganda tersebut ternyata dapat dikembangkan saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain, sehingga

dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda nyata sifatnya di banding lembaga-lembaga pelaku ekonomi lainnya. Itulah yang menjadi keunggulan komparatif bagi koperasi, yang akan menambah semakin kuatnya proses aplikasi dari aspek sosial yang terintegrasi dalam aspek usaha.

Dengan belum mantapnya pengertian tentang hal-hal tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk menyamakan persepsi berbagai pihak tentang hal dimaksud, walaupun sampai saat ini perbedaan persepsi yang ada tidak nampak menonjol sekali. Dengan demikian dalam praktek sekarang ini jelas masih akan ditemukan keragaman persepsi tentang hal-hal yang sebenarnya bersifat elementer. Untuk itulah dalam membangun koperasi Indonesia, diperlukan lebih dahulu langkah penyamaan persepsi tentang pengertian, posisi dan peran serta lingkup dan kegiatan operasional dari koperasi serta program pembangunannya. Selanjutnya pemahaman itu akan memberikan lingkup pengertian, aplikasi maupun upaya pembinaan dari beberapa ciri organisasi koperasi yang terkait erat dengan upaya membangun identitas koperasi secara sungguh-sungguh. Hal itu dapat kita lihat, sebagaimana hal berikut ini, yaitu :

- 1) Pemahaman dapat dimulai dengan menguasai pengertian koperasi. Pada umumnya hal itu mudah difahami dari bentuk kosa kata dan pembicaraan

sehari-hari. Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut ternyata masih ditemukan kesulitan untuk memahami makna koperasi secara operasional dari pihak terkait, maka upaya mencari tambahan informasi sangat dianjurkan sekali. Dalam hubungan itu koperasi harus difahami dan dimengerti dari proses pembentukannya. Sementara itu koperasi dibentuk dengan alasan dasar yang rasional sifatnya yaitu untuk secara bersama-sama memenuhi dan memecahkan berbagai masalah yang dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi, sosial, kultural termasuk aspirasi para pendiri dan anggota lainnya. Karena itu wajar apabila koperasi dimiliki sepenuhnya oleh para anggotanya, pada tingkatan dan luasan yang sama, sehingga akibatnya jasa dan kegiatan koperasi harus dapat dinikmati oleh anggota bersangkutan. Oleh karenanya koperasi harus dikelola secara demokratis, dalam pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam kegiatan pengambilan keputusan di tingkat organisasi berada pada "lembaga rapat anggota", yang umumnya dilakukan setiap tahun, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa. Dengan demikian tidak salah kalau koperasi dinyatakan menjadi kumpulan orang-orang dan bukan

kumpulan modal, yang menjadi ciri PT (Perseroan Terbatas) atau badan hukum lainnya. Karena sebagai kumpulan orang-orang maka berlaku hukum one man one vote. Hal itu mempunyai konsekuensi pada aplikasi program penyertaan dana (saham) pada ciri dan jiwa koperasi. Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan koperasi, berarti harus mengukur bukan saja terwujudnya hal-hal atau kriteria yang diuraikan di muka, melainkan juga harus mengukur keeratan dan keterkaitan koperasi dengan anggotanya.

Untuk itu proses pembangunan koperasi di masa mendatang perlu sekali memfokuskan diri agar terwujudnya keputusan untuk memenuhi keterkaitan itu. Bilamana mungkin justru hal itu harus dapat meningkatkan kualitas keeratan dari keterkaitan tersebut. Hasilnya bukan lagi seperti yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah, karena hanya memfokuskan secara terpisah pada aspek kelembagaan saja atau pada aspek usaha saja. Hal itu nampak dirasakan paling tidak dalam enam tahun terakhir ini. Seharusnya dalam merumuskan pembinaan koperasi secara makro dan jangka panjang, pihak DEKOPIN perlu dilibatkan. Untuk itu DEKOPIN juga diharapkan mampu pula menguasai pokok

permasalahan yang menyertai para anggotanya. Namun hal-hal dimaksud ternyata tidak terwujud karena kelemahan pada masing-masing pihak, dimulai dengan belum sinkronnya persepsi antar pihak, terutama tentang visi dan misi pembangunan koperasi yang memiliki konsekuensi pada pola dan cara melakukan pembangunan demokrasi ekonomi. Diharapkan dengan diberlakukannya TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, upaya mewujudkan persepsi yang sama dalam membangun koperasi melalui aplikasi politik ekonomi yang berlandaskan pengembangan demokrasi ekonomi akan dapat dipicu.

2. Ada komponen informasi lain yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan signifikan dan menjadi fondasi utama bagi sejumlah koperasi yang sukses. Ternyata hal itu telah diaplikasikan secara konsisten. Bisa jadi proses aplikasi tidak sepenuhnya di sadari telah dikembangkan oleh para pengurus atau manajemen sehingga memungkinkan terwujudnya sinergi yang positif dari komponen langkah tindakan dan keputusan mereka dan dukungan anggota koperasi bersangkutan serta kondisi lingkungan kerja yang kondusif.

Hasilnya telah mendorong terbentuknya landasan pengembangan dan peningkatan kemampuan koperasi bersangkutan. Dengan terciptanya keeratan hubungan koperasi dengan para anggotanya, maka tumbuhnya kemampuan koperasi akan semakin dipicu, diantaranya dalam hal kemampuan: (a) peningkatan pelayanan kebutuhan ekonomi anggota; (b) pemanfaatan koperasi untuk menjual atau mengolah produk anggota; (c) pemanfaatan koperasi sebagai penyandang dana, dengan cara menggunakan kelebihan dana milik anggota yang disimpan pada KSP /USP; (d) pemanfaatan koperasi sebagai sumber kekuatan dalam bernegosiasi atau melakukan langkah-langkah bisnis lainnya. Kesemuanya itu tidak lain dimaksudkan agar dapat menunjukkan kepada kita semua, bahwa kegiatan pembinaan yang dipusatkan pada aspek -aspek keunggulan komparatif dari organisasi koperasi perlu dirawat secara konsisten.

- 3) Komponen yang perlu diperhatikan dan secara khusus ditempatkan sebagai focus dalam langkah pembinaan koperasi yang berkaitan dengan integrasi nilai ganda menyangkut aspek keanggotaan koperasi. Dalam hal ini secara khas koperasi memiliki

kemampuan mengimplementasikan secara operasional pengertian bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus juga pengguna jasa dan produk koperasinya. Hal mana akan terwujud apabila anggota menunjukkan sikap loyal kepada koperasinya, yang dalam bahasa umum merasa memiliki koperasinya. Aplikasinya harus terwujud dalam bentuk langkah terencana dan konkrit, seperti misalnya mengakumulasi kelebihan dana untuk modal kegiatan usaha koperasi yang bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan anggota, baik melalui pengaturan kembali simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang material sifatnya. Anggota juga dapat memanfaatkan jasa pelayanan lain seperti penyediaan bahan-bahan pokok atau distribusi produk untuk kepentingan usaha anggota. Sebaliknya dalam posisi dan kesempatan yang sama, pengurus dan manajemen koperasi harus mampu menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan manfaat konkrit, baik fisik ekonomis maupun psikologis. Misalnya melalui program potongan harga jual produk yang ditangani oleh koperasi, kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan, kualitas yang lebih baik, dan lain sebagainya termasuk memberikan jaminan (sekuriti), cara penjualan produk

anggota yang lebih baik, serta perlindungan dari kompetisi dan manfaat kualitatif lainnya.

Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan terwujudnya manfaat diantara kedua belah pihak komposisi kesamaan usaha dari kepentingan ekonomi dari anggotanya merupakan faktor penentu dalam hal mudah atau tidaknya mengembangkan pelayanan terpadu yang optimal. Dengan demikian, koperasi secara konseptual akan berkembang relative lebih cepat, apabila homogenitas kepentingan dan kebutuhan anggota dapat dirumuskan untuk dipenuhi, dan bukan dikarenakan hanya oleh kemampuan koperasi ber sangkutan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia bagi kegiatan usahanya. Koperasi dengan demikian bisa menjadi sukses, sebagai konsekuensi dari aplikasi pengertian para anggota koperasi sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna jasa atau produk koperasinya. Mekanisme dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pengelolaan kondisi seperti itu akan dapat dikenali dari berapa besar dan berapa banyak, kegiatan pelayanan yang dapat diberikan koperasi, yang kemudian dapat dinikmati oleh para anggotanya.

- 4) Berdasar pola transaksi seperti itu, maka konsekuensinya jenis atau

bentuk koperasi yang paling dasar adalah koperasi produsen. Koperasi itu memiliki anggota yang sebagian besar atau semuanya adalah para produsen atau pengusaha penghasil produk. Jenis lainnya adalah koperasi konsumen, yaitu apabila anggotanya adalah para pengguna atau pemakai produk, baik hati itu untuk kepentingan konsumtif maupun untuk pemenuhan kebutuhan produktif. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan dalam uraian penjelasan pasal 16 tentang jenis koperasi, bahwa akta jenis koperasi lain yang diakui, yang sebenarnya secara fungsional memiliki lingkup kegiatan yang tidak sepenuhnya sama atau setegas bentuk atau sifat dari jenis koperasi produsen atau koperasi konsumen, di samping ada pula penjenisan koperasi yang dikaitkan dengan macam kegiatan atau bersifat spesifik, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi jasa atau koperasi pemasaran, di samping koperasi pemuda, mahasiswa, wanita, pegawai negeri yang sifatnya fungsional dan lain-lainnya.

Konsep koperasi harus kembali ke jatidirinya juga dimaksud untuk dapat menjelaskan posisi anggota tersebut, agar tidak menyulitkan koperasinya dalam menentukan manfaat apa yang ingin diperoleh para anggotanya dari

koperasinya, yang mempunyai kaitan erat dengan upaya pengembangan posisinya di samping penetapan berbagai macam pelayanan yang diperlukan bagi anggotanya.

Secara sederhana, apabila anggotanya produsen, maka minimum harapan mereka adalah dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil usahanya, misalnya melalui penjualan bersama produk yang dihasilkan. Jadi manfaat yang seyogyanya diharapkan dapat diberikan oleh koperasi misalnya, berupa: (a) peluang untuk menjual produk pada tingkat harga yang optimal; (b) jaminan bahwa produknya dapat terjual; (c) peluang untuk memperoleh harga input yang memberikan rendahnya biaya produksi dan sekaligus tepat waktu; (d) menyediakan alternatif teknologi pengolahan dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal itu, koperasi dapat menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diposisikan sebagai kegiatan usaha utama. Langkah inilah yang dimaksud dengan menemukan core business koperasi produsen bersangkutan. Dengan cara yang sama akan dapat pula ditemukan core business untuk koperasi konsumen atau koperasi-koperasi jenis lainnya, yang dapat disebut sebagai derivative structure dari koperasi produsen atau koperasi

konsumen. Melalui cara yang sederhana tetapi jelas itu, koperasi akan dapat ditata dan dikembalikan kepada posisi sebagaimana yang diamanatkan. Itulah cara untuk menghasilkan badan usaha yang disebut bangun perusahaan koperasi.

- 5) Dalam pengembangan fungsi koperasi selanjutnya, koperasi produsen sebagai contoh akan memiliki peluang mengembangkan kegiatan pengolahan produk anggotanya yang dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan dimaksud. Meningkatnya nilai tambah produk itu pada gilirannya dapat meningkatkan nilai pendapatan para anggota maupun koperasinya, walaupun besarnya bias jadi tidak berlangsung secara proporsional. Kelebihan pendapatan yang diperoleh akan dapat diraih dengan melalui meningkatnya nilai sisa hasil usaha (SHU). Kesemuanya itu menggambarkan bahwa secara operasional, bahwa mekanisme interaksi dalam koperasi dapat mengakomodasi aplikasi konsep ilmu ekonomi yang biasa saja.
- 6) Dalam kaitan itu perubahan kualitas dapat pula ditempuh melalui penggunaan teknologi baru atau metode kerja dan peningkatan kualitas dari sarana produksinya. Dengan menggantungkan sepenuhnya pacta kesamaan kegiatan maupun

kepentingan anggota, apabila ditinjau dari sisi ilmu ekonomi sebenarnya hanya merupakan upaya untuk dapat mensinergikan kekuatan yang dimiliki anggota agar dapat mencapai skala ekonomi. Bertumpu pada hal tersebut, pelaksanaan upaya mendorong koperasi agar kembali kepada jatidirinya, pada gilirannya justru semakin menjadi relevan untuk diprogramkan. Untuk itu dapat digunakan benchmarking terhadap sejumlah koperasi-koperasi yang mantap, dalam rangka memperoleh berbagai hal yang harus diluruskan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang baru. Dari sisi hukum, hal itu dapat digunakan untuk menegakkan amanat konsitusi (disiplin). Melalui cara seperti itu koperasi -koperasi yang belum melakukan penilaian akan diupayakan untuk mengikatkan dirinya dalam program kaji ulang yang

Dalam pada itu UUD 1945 menginginkan menunjukkan bagaimana koperasi bersangkutan dapat mewujudkan bentuk koperasi yang sesungguhnya.

## PENUTUP

Secara politis, upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian kita untuk mengacu kembali pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan

UU No. 25/1992 tentang perkoperasian dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Hal itu relevan pula dengan telah diterbitkannya TAP MPR NO.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi melalui sidang istimewa. Keputusan seperti itu ditempuh dengan maksud untuk meluruskan dan merumuskan kembali peran pemerintah sehingga menjadi lebih jelas dan tegas lagi batas-batas keterlibatannya dalam pembinaan perkoperasian di Indonesia, terutama dalam menghasilkan dan mengaplikasikan serta merawat produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan tentang pembinaan perkoperasian, yang tidak harus terlalu mendalam dan jauh mencampuri manajemen koperasi. Tuntutan seperti itu sebenarnya telah tercantum dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1992, akan tetapi dalam praktek belum banyak diaplikasikan secara konsisten dalam uraian operasionalnya.

UU No. 25/1992 merupakan alat yang paling tepat untuk melaksanakan "Demokrasi Ekonomi" dalam arti melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi yang ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan "orang banyak", bukan hanya untuk orang-seorang. Pasal 3,4 dan 6 dalam UU NO. 25/1992 di sisi lain, dapat menjadi sarana yang mampu mendukung apa yang diinginkan oleh atau pesan yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945, mencatat secara

implisit pembatasan minimum jumlah keanggotaan, yang secara politis mengindikasikan bahwa koperasi memang bukan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan orang perorang melainkan menggaris bawahi kepentingan satu "kelompok" yang memiliki kesamaan kepentingan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal terakhir itu dalam pasal 16 UU No. 25/1992, telah ditegaskan secara eksplisit bahwa "kelompok" itu merupakan gabungan individu atau orang seorang yang memiliki "kesamaan kegiatan" atau "kepentingan ekonomi" atau "kebutuhan ekonomi". Secara politis kedua ketentuan hukum itu harus secara konsisten digunakan sebagai sumber hukum, baik bagi pemerintah maupun gerakan koperasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembinaan perkoperasian pada umumnya, yang pada prinsipnya melihat dan menempatkan koperasi sebagai alat pembangunan ekonomi dan sosial yang berbasis kelompok-kelompok (komunitas-komunitas tertentu), yang bercirikan memiliki kesamaan kegiatan usaha serta kepentingan ekonomi diantara para anggota kelompok tersebut. Apabila kondisi ekonomi sosial dari komunitas-komunitas yang merupakan bagian dari masyarakat luas seperti: petani, buruh, pegawai negeri, nelayan, dan lain sebagainya itu dapat dimanfaatkan secara optimal "perusahaan koperasi", maka

eksistensi dan peran koperasi secara operasional dalam mensejahterakan masyarakat secara terpadu dan menyeluruh, bukan lagi menjadi impian akan tetapi akan merupakan sesuatu yang layak apabila ditinjau dari segi teori maupun prakteknya. Kemudian secara makro harus dimungkinkan pula diperhatikan dan diberlakukannya secara efektifisi ayat (1) dan (2) dalam pasal 5 UU No. 25/1992, terutama manakala kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembinaan koperasi itu dilakukan. Uraian tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai telah disampaikan di muka, dan pernyataan prinsip dalam ayat (1) dan (2) pasal 5 tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip prinsip ICA tahun 1995. Kepentingan anggota harus ditempatkan sebagai landasan penting dalam merawat eksistensi koperasi di masa mendatang, karena secara praktis hal itu menjadi factor unggulan dari lembaga ekonomi ini.

Secara makro atau pandangan umum, sudah terlalu sering dengan cara retorik dinyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, demikian pula kedaulatan ekonomi. Sementara itu dalam berbagai diskusi yang menyangkut tentang demokrasi ekonomi yang terkandung dalam lingkup ekonomi kerakyatan, kedaulatan rakyat ini juga sering kali digunakan untuk meyakinkan bahwa rakyat berwenang dan berhak mengatur dirinya sendiri, terutama dalam mengelola kegiatan ekonominya.

Secara makro dalam upaya dan proses pelaksanaan *back to basic* ini, kedaulatan rakyat harus dikongkritkan, diantaranya dengan cara perlu menghindari sejauh mungkin menempatkan hal itu hanya sebagai sikap dan niatan saja sehingga akhirnya hanya menjadi slogan saja.

Adapun caranya adalah dengan memberikan penguasaan atau pemilikan "aset produktif". Hanya dengan cara memiliki "aset produktif" itulah, rakyat banyak akan memiliki "daulat" untuk turut mengatur dan menentukan kehendaknya secara rasional (berdemokrasi dalam mengelola kegiatan ekonomi, terutama melalui dinamikanya perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi ini berprinsip dasar bahwa kegiatan perusahaan diatur secara demokratis dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang dapat menggambarkan dan menjabarkan pengertian "daulat" orang per orang dalam tata aturan tertentu. Hanya dengan cara seperti itu, makna bangun perusahaan koperasi akan dapat mencerminkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Sebagai langkah berikut secara teknis misalnya, mereka harus siap untuk menyediakan modal likuid sebagai tambahan atas jumlah modal sendiri. Tanpa dapat menyediakan modal dimaksud "daulat" tersebut akan menjadi lemah dan terus-menerus akan melemah, sehingga bisa hilang sama sekali semangat kebersamaan yang dimaksud. Dalam perusahaan

koperasi, di mana pemilik (anggota) merupakan penentu utama dari pengambilan keputusan selama proses pengelolaan perusahaan dilakukan (melalui Rapat Anggota, dengan dasar *one man one vote*), maka kepemilikan aset produktif dan modal usaha merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan "daulat" (berupa hak suara). Tanpa hal itu anggota tidak akan mempunyai "daulat" (berupa hak suara) dimaksud. Kesempatan atau peluang di bidang ekonomi yang dapat mendukung upaya untuk membangun komunitas-komunitas harus dibuka dengan melalui pengaturan-pengaturan dari pemerintah, sehingga komunitas tersebut dengan menggunakan perusahaan koperasi dimaksud akan dapat ikut melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosialnya bersama dengan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang kondusif.

Di mana "keterpurukan" koperasi Indonesia saat ini? Harusnya kita akui bahwa koperasi Indonesia saat ini menghadapi multi krisis yaitu "krisis kepemimpinan", "krisis ideologi", "krisis identitas" dan "krisis misioner". Krisis-krisis inilah yang merupakan sumber keterpurukan utama.

### KESIMPULAN

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Tuntutan Koperasi untuk kembali kepada jahirnya, dilakukan untuk mewujudkan dan membangun perilaku organisasi koperasi yang sehat dan mantap, dengan tetap berpegang teguh kepada jati dirinya dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan yang berarti bagi jajaran perkoperasian Indonesia.
3. Dalam koperasi terkadang unsur sosial yang menyerupai ideologi, maka berbagai penafsiran koperasi, sudah dimasuki oleh unsur-unsur non ekonomi-politik.

## SARAN

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, pembinaan koperasi antara Pengurus dan Anggota-anggotanya yang berkaitan dengan integrasi nilai ganda yang menyangkut aspek keanggotaan koperasi, agar dapat terbentuk koperasi yang berkualitas dalam manfaat.
2. Agar koperasi yang telah ada seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, atau Koperasi Pemasaran di samping Koperasi Pemuda, Mahasiswa, Wanita, Pegawai Negeri yang sifatnya fungsional dan lainnya, lebih dapat berkembang lebih baik lagi dari keadaan koperasi yang telah ada sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

\_\_\_\_\_, 1992 : Undang-Undang Republik Indonesia no 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi Dan Usaha Kecil. Jakarta

\_\_\_\_\_, 2003 ; Grand Strategi Pengembangan Sentra UKM. Kementrian Koperasi dan UKM RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2008 ; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta.

-----, (1991), "Cultures and Organization", Maidenhead-Berkshire, McGraw-Hill Book Company, Europa. Cooperation Between ASEAN and the People's Republic of Cina. Phnom Penh, 4 November 2002. *ASEANWEB*, <file://E:\ACFTA\13196.htm>, diakses tanggal 8 April.

-----, (eds) (1985), "Cooperation in the Clasch between Member. Participation, Organization Development, and Bureaucratice Tendencies", London

Agung Nor Fajar, 2007. Integrasi Program Pembangunan UKM , Makalah seminar Isue- Isue Strategis Tgl 20 November 2007-11-27

Asif Ud Dowla 2005 : Micro Leasing (Pengalaman Grameen Bank) GrameenBank., Dakha Bangladesh

## JURNAL M-PROGRESS

---

- Audretsch D. B. 2003. Entrepreneurship Policy and the Strategic Management of Places." D. M. Hart, (eds.). *The Emergence of Entrepreneurship Policy*. Cambridge University Press, 20-38.
- Chukwu.S.C.(1990), "Economics of The Co-operative Business Enterprise" Marburg.
- Dulfer.E. (1974) "Operational Efficiency of Agricultural Cooperatives", dalam "Developing Countries", FAO, Rome.
- Hofstede.G. (1983), "Cultural Pitfalls for Dutch Expatriates in Indonesia", Twijnstra Gudde International Management Consultants, Deventer Netherland.
- Munkner. Hans. (1985), "Toward Adjusted Patterns of Cooperatives in Developing Countries", Bonn.
- Ropke. Jochen (1991), "Cooperative Entrepreneurship", Marburg.